



**PUTUSAN**

**Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Gsk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**ANGGIT PUTRA**, tempat kedudukan beralamat di Dsn. Oro-Oro Ombo RT. 013 RW.

007 Kelurahan Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Aziz, S.H., S.E., Advokat yang berkedudukan pada Law Office "AZIZ AND ASSOCIATES" di Jalan Perum Palem Pertiwi Blok AU No. 34 Menganti, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor 89/SK/III/2022/PN Gsk tanggal 24 Maret 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT I** ;

**WULANDARI**, tempat kedudukan beralamat di Wonokalang RT. 12 RW. 02 -

Kelurahan Pedagangan Kec. Wringinanom Kab. Gresik dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Aziz, S.H., S.E., Advokat yang berkedudukan pada Law Office "AZIZ AND ASSOCIATES" di Jalan Perum Palem Pertiwi Blok AU No. 34 Menganti, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor 89/SK/III/2022/PN Gsk tanggal 24 Maret 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT II** ;

**L A W A N**

**ARYA ARBILLAH SURYA DARMA**, bertempat tinggal di Dusun Driyorejo, RT. 45002

RW. 001 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supri, S.H., M.Hum., Advokat yang berkedudukan \*pada Kantor Advokat SUPRI & ASSOCIATES di Jalan Raya Larangan No. 467, RT. 007, RW. 003, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik,

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor 102/SK/IV/2022/PN Gsk tanggal 4 April 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 24 Maret 2022 No.08/PDT.G.S/2022/PN.Gsk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DASAR GUGATAN SEDERHANA

PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

### DALAM KERITERIA GUGATAN SEDERHANA

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Masing-masing Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun Tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama, dalam gugatan ini Penggugat lebih dari satu dan memiliki kepentingan hukum yang sama ;
2. Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama ;  
**(Dalam hal ini salah satu Penggugat dan Tergugat berdomisili di Gresik dan Para Penggugat telah menunjuk kuasa hukum pada Law Office “ AZIZ AND ASSOCIATES “ Jalan Perum. Palem Pertiwi Blok AU No. 34 Menganti – Kab. Gresik yang keberadaannya juga dalam daerah hukum yang sama yaitu di Kabupaten Gresik);**
3. Jenis perkara berupa Perbuatan Melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan atau perkara yang masuk yuridiksi pengadilan khusus. **( Dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum )**.

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat menawarkan kerja sama dalam bisnis yang sedang dikelola olehnya yaitu bisnis perdagangan dalam barang berupa gula Kepada Penggugat I. Lalu Tergugat memberikan janji suatu keuntungan besar bagi Penggugat I. Akhirnya Penggugat I tertarik dan bersedia atas kerja sama tersebut dan yakin kepada Tergugat karena Tergugat merupakan teman dalam lingkungan sekolah yang sama, selanjutnya diadakanlah persetujuan kontrak kerja sama dengan Tergugat. Atas persetujuan tersebut Penggugat I diharuskan mengirimkan dana awal, maka selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 Penggugat I mengirimkan (menstransfer) dana awal untuk uang persetujuan kontrak kerja sama tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ) ;
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dibuatlah kontrak kerja sama antara Penggugat I dengan Tergugat dengan jangka waktu berakhir kontrak selama 3 bulan, dalam kontrak tersebut Penggugat I diwajibkan mengirimkan dana untuk kontrak kerja sama tersebut kepada Tergugat. Selanjutnya Penggugat I mengirimkan dana kerja sama tersebut sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ). Dalam Kontrak tersebut disetujui bahwa Tergugat dalam jangka waktu 3 bulan uang yang dititipkan untuk kontrak kerja tersebut wajib dikembalikan beserta profitnya sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) hingga paling lambat tanggal 29 Desember 2021 kepada Penggugat I ;
3. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2021 Tergugat minta tambahan dana lagi untuk keperluan modal tambahan bisnisnya, akhirnya Penggugat I menyuruh temanya untuk mentransfer kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) dan selanjutnya meminta lagi tambahan modal pada tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
4. Bahwa selain penawaran kerja sama tersebut ditawarkan Tergugat kepada Penggugat I, juga ditawarkan kepada Penggugat II karena mereka merupakan teman satu sekolahan. Awalnya Tergugat datang ke tempat kedai kopi milik Penggugat II dan bertemu dengan Penggugat II untuk menawarkan bisnis perdagangan barang berupa gula. Selanjutnya Penggugat II bersedia dan percaya kepada Tergugat karena Tergugat Teman sekelasnya pada sekolahan yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Nopember 2021 Penggugat II menyetujui kerja sama tersebut dan dibuatlah kontrak kerja sama kepada Tergugat dengan ketentuan batas waktu kotrak tersebut selama 3 bulan dan dalam jangka waktu 3 bulan uang yang dititipkan untuk kontrak kerja sama tersebut wajib dikembalikan beserta profitnya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga paling lambat tanggal 29 Desember 2021. Dan selanjutnya dalam kontrak tersebut Penggugat II mengirimkan dana untuk persetujuan kontrak kerja tersebut kepada Tergugat dengan secara bertahap. Pertama Penggugat II mengirimkan uang sebesar Rp.12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah ) pada waktu dibuat dan ditandatangani kontrak kerja sama tersebut tanggal 16 Nopember 2021. Selanjutnya mengirimkan dana yang keduanya pada tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), setelah itu pada tanggal 20 Nopember 2021 Penggugat II menstransfer dana yang ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana yang keempat sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 03 Desember 2021 ke no. rek Bank BCA milik Tergugat. Setelahnya Tegugat meminta dana lagi untuk tambahan modal bisnis tersebut, maka Penggugat II memberikan tambahan dana kelima

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 1.550.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dan tambahan dana keenam sebesar Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) pada tanggal 17 Desember 2021 ;

5. Bahwa setelah jatuh tempo atau berakhirnya kontrak kerja sama tersebut Para Penggugat belum mendapatkan profitnya dan juga dana yang sudah dimasukkan dalam bisnis tersebut. Hingga akhirnya Para Penggugat mendatangi kerumahnya untuk menagih kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu tidak ada di rumah dan juga nomor teleponnya juga sudah tidak aktif lagi. Maka oleh karena itu Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi I hingga somasi III ;
6. Bahwa atas dalil-dalil tersebut Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, dan serta bertentangan dengan kepatutan, sebagaimana Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum ;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian ” ;
8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh pihak Tergugat, maka kerugian yang di derita pihak Para Pengugat sebagai berikut :
  - a. Kerugian untuk Pengggugat I dengan Total keseluruhan dana yang masuk ke Tergugat atas kontrak kerja sama tersebut sebesar Rp. 77.500.000,- ( tujuh puluh tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) dan ditambah profit yang di setuju yang akan dibayarkan setelah 3 bulan berjalan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), maka total kerugian sebesar Rp 92.500.000,- ( Sembilan puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Kerugian untuk Pengggugat I dengan Total keseluruhan dana yang masuk ke Tergugat atas kontrak kerja sama tersebut sebesar Rp. 17.800.000,- ( tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah profit yang di setuju yang akan dibayarkan setelah 3 bulan berjalan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Lima belas juta rupiah), maka total kerugian sebesar Rp 27.800.000,- ( dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - c. Biaya advokat : Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;

**Total Kerugian Para Penggugat : Rp. 130.300.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah )**

9. Bahwa selain kerugian materil Penggugat derita, juga mengalami kerugian moril / immaterial yakni direndahkan harkat dan martabat Penggugat dimata masyarakat oleh tindakan Tergugat, jika diperhitungkan kerugian yang dialami setara dengan jumlah nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar Putusan ini tidak sia-sia maka mohon agar diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan Desa Driyorejo RT.002 RW.001 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa Driyorejo  
Sebelah Timur : Gang Kecil dan atau Tanah & bangunan Ibu Tutik  
Sebelah Selatan : Got  
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Ibu Tejo

11. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat mentaati putusan ini maka Tergugat harus dihukum membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 100.000 tiap harinya terhitung sejak 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan ;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum , maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul ;

13. Bahwa Para Pengugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

No	Diskripsi	Bukti	Keterangan
1.	Copy Bukti Transfer dana awal sebelum adanya kontrak sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ) pada tanggal 27 Oktober 2021	P.1	Asli ke copy
2.	Copy Kontrak Kerja Sama antara Penggugat I dan Tergugat tanggal 28 Oktober 2021	P.2	Asli ke copy
3.	Copy Bukti wa Transfer dana pertama untuk kontrak kerja sama tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) pada tanggal 28 Oktober 2021 dan dana kedua untuk kontrak kerja sama tersebut sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) pada tanggal 28 Oktober 2021	P.3	Asli ke copy
4.	Copy Bukti Transfer dana tambahan modal pertama untuk kontrak kerja sama tersebut sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang dikirim melalui teman Penggugat I pada tanggal 19 Nopember 2021	P.4	Asli ke copy
5.	Copy Bukti Transfer dana tambahan modal kedua untuk kontrak kerja sama tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 22 Nopember 2021	P.5	Asli ke copy
6.	Copy KTP Tergugat saudara <b>Arya Arbillah Surya Darma</b>	P.6	Asli ke copy
7.	Copy Kontrak Kerja Sama antara Penggugat II dan Tergugat tanggal 16 nopember 2021	P.7	Asli ke copy

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Copy Bukti Transfer dana pertama untuk kontrak kerja sama tersebut dari Penggugat II sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 Nopember 2021	P.8	Asli ke copy
9.	Copy Bukti Transfer dana ke dua untuk kontrak kerja sama tersebut dari Penggugat II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2021	P.9	Asli ke copy
10.	Copy Bukti Transfer dana ke tiga untuk kontrak kerja sama tersebut dari Penggugat II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2021 dan dana ke empat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2021	P.10	Asli ke copy
11.	Copy Bukti Transfer dana ke lima untuk kontrak kerja sama tersebut dari Penggugat II sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2021 dan dana ke lima Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2021	P.11	Asli ke copy
12.	Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi ke 3 pada tanggal 10 Maret 2022	P.12	Asli ke copy
13.	Foto tampak depan rumah yang menjadi obyek CB ( conservatoir beslag )	P.13	Asli ke copy

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang Para Penggugat alami dengan kerugian sebesar Rp. 130.300.000,- ( seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang Para Penggugat alami senilai Rp. 100.000.000,- ( Saratus Juta Rupiah );
5. Menyatakan peletakan CB ( conservatoir beslag ) atas tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan Desa Driyorejo Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa Driyorejo  
Sebelah Timur : Gang Kecil dan atau Tanah & bangunan Ibu Tutik  
Sebelah Selatan : Got  
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Ibu Tejo  
Adalah sah dan berharga ;

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 6 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 100.000 tiap harinya terhitung sejak 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, 04 April 2022, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan Para Penggugat agar menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara perdamaian di luar persidangan, namun tidak ada perdamaian sampai putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy dari Printout, Bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arya Arbillah Surya Darma, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Surat Perjanjian tertanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy dari Printout Bukti Transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Sesuai dengan aslinya Surat Somasi Ketiga tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopy dari Printout Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy dari Printout WA, Bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotocopy dari Printout WA, Bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotocopy dari Printout WA, Bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P.16 ;

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Daftar Kerugian Materiil Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2,P.3,P.7,P.12 dan P.17 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P.6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti P.1, P.4, P.5, P.8, P.9,P.10,P.11,P.13,P.14,P.15,P.16 adalah asli printout, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Transfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri An. ANGGIT PUTRA ANDREAN, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 10 – 12 - 1965, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bukti Tanda Terima Pajak Daerah atas nama SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 ,T.3 dan T.4 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda T.1 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 8 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Para Penggugat dalam hal kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal, sehingga dalil-dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu :

- Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat telah melakukan kerjasama berdasarkan kontrak kerjasama tanggal 28 Oktober 2021 (bukti P-2) sedangkan antara Penggugat II dengan Tergugat telah melakukan kerjasama berdasarkan kontrak kerja sama tanggal 16 Nopember 2021 (bukti P.7) yang dibuat dan ditanda tangani Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta merugikan para Penggugat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana dituangkan dalam Surat kontrak kerjasama tanggal 28 Oktober 2021 sedangkan antara Penggugat II dengan Tergugat telah melakukan kerjasama berdasarkan kontrak kerja sama tanggal 16 Nopember 2021 ;

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 9 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok gugatan atau permasalahan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya "kepentingan hukum yang sama", terkait dengan adanya pihak Penggugat I dan Penggugat II yang mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangana yaitu bahwa antara Penggugat I dan Tergugat telah melakukan kerjasama berdasarkan kontrak kerjasama tanggal 28 Oktober 2021 (bukti P-2) sedangkan antara Penggugat II dengan Tergugat telah melakukan kerjasama berdasarkan kontrak kerja sama tanggal 16 Nopember 2021 (bukti P.7) yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat dan Penggugat II dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang terpisah satu sama lain, dimana kerjasama antara Penggugat I dengan Tergugat dan kerjasama Penggugat II dengan Tergugat adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengenai "memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa olehkarenanya maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima maka Penggugat I dan Penggugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 10 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gresik ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik tanpa hadirnya Para Penggugat dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.**

**Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.**

### Biayanya :

PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya A T K	: Rp. 100.000,00
Panggilan	: Rp. 150.000,00
PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
M e t e r a i	: Rp. 10.000,00
R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp. 320.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 08/Pdt.GS/PN.Gsk/2022 Halaman 11 dari 11